



P U T U S A N

Nomor: 1437 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA;**
Tempat lahir : Lirik;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/16 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Tirta Mandala Blok J3 Nomor 7, RT/RW 002/004/Desa/Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong, Pemko Depok, Provinsi Jawa Barat/ Mess Pemda No. 32 Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Manager Operasional PT. Gunung Hijau Megah;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ir. Freddy Edward Maringan Hutapea, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pengawas pada PT. Gunung Hijau Megah yang bergerak di bidang usaha pengangkutan kendaraan bermotor dengan menggunakan kapal mempunyai tugas untuk mengawasi sistem pengambilan bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa menghubungi saksi Masa Napitu untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Pangururan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) liter, lalu pada hari Selasa tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sekira pukul 05.00 WIB saksi Masa Napitu dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BB 8060 LC dan membawa 12 (dua belas) drum kosong untuk tempat 2400 (dua ribu empat ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar sampai di SPBU Pangururan, pada saat petugas SPBU yaitu saksi Darwin Malau melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 2400 (dua ribu empat ratus) liter ke dalam 12 (dua belas) drum yang dibawa oleh saksi Masa Napitu masyarakat yang melihat hal tersebut keberatan, setelah saksi Darwin Malau selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar sekira pukul 11.00 WIB saksi Masa Napitu membawa 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter sedangkan 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter disimpan di SPBU Pangururan, ketika saksi Masa Napitu melintas di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir diberhentikan oleh masyarakat yang selanjutnya membawa saksi Masa Napitu ke Polres Samosir;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor: 550/605/ Hubkominfo/III/2012 dan 550/607/Hubkominfo/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, berisi rekomendasi yang diberikan kepada PT. Gunung Hijau Megah yaitu kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter dipergunakan sebagai bahan bakar untuk operasional Kapal Fery Tao Toba I dan II setiap harinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. Freddy Edward Maringan Hutapea, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pengawas pada PT. Gunung Hijau Megah yang bergerak di bidang usaha pengangkutan kendaraan bermotor dengan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal mempunyai tugas untuk mengawasi sistem pengambilan bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa menghubungi saksi Masa Napitu untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Pangururan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) liter, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 05.00 WIB saksi Masa Napitu dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BB 8060 LC dan membawa 12 (dua belas) drum kosong untuk tempat 2400 (dua ribu empat ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar sampai di SPBU Pangururan, pada saat petugas SPBU yaitu saksi Darwin Malau melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 2400 (dua ribu empat ratus) liter ke dalam 12 (dua belas) drum yang dibawa oleh saksi Masa Napitu masyarakat yang melihat hal tersebut keberatan, setelah saksi Darwin Malau selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar sekira pukul 11.00 WIB saksi Masa Napitu membawa 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter sedangkan 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter disimpan di SPBU Pangururan, ketika saksi Masa Napitu melintas di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir diberhentikan oleh masyarakat yang selanjutnya membawa saksi Masa Napitu ke Polres Samosir;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor: 550/605/ Hubkominfo/III/2012 dan 550/607/Hubkominfo/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, berisi rekomendasi yang diberikan kepada PT. Gunung Hijau Megah yaitu kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter dipergunakan sebagai bahan bakar untuk operasional Kapal Fery Tao Toba I dan II setiap harinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ir. Freddy Edward Maringan Hutapea, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pengawas pada PT. Gunung Hijau Megah yang bergerak di bidang usaha pengangkutan kendaraan bermotor dengan menggunakan kapal mempunyai tugas untuk mengawasi sistem pengambilan bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa menghubungi saksi Masa Napitu untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Pangururan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) liter, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 05.00 WIB saksi Masa Napitu dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BB 8060 LC dan membawa 12 (dua belas) drum kosong untuk tempat 2400 (dua ribu empat ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar sampai di SPBU Pangururan, pada saat petugas SPBU yaitu saksi Darwin Malau melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 2400 (dua ribu empat ratus) liter ke dalam 12 (dua belas) drum yang dibawa oleh saksi Masa Napitu masyarakat yang melihat hal tersebut keberatan, setelah saksi Darwin Malau selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar sekira pukul 11.00 WIB saksi Masa Napitu membawa 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter sedangkan 6 (enam) drum bahan bakar jenis solar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) liter disimpan di SPBU Pangururan, ketika saksi Masa Napitu melintas di Jalan Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir diberhentikan oleh masyarakat yang selanjutnya membawa saksi Masa Napitu ke Polres Samosir;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Nomor: 550/605/ Hubkominfo/III/2012 dan 550/607/Hubkominfo/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, berisi rekomendasi yang diberikan kepada PT. Gunung Hijau Megah yaitu kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter dipergunakan sebagai bahan bakar untuk operasional Kapal Fery Tao Toba I dan II setiap harinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 Huruf C Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Denda Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) No. Pol BB 8060 LC;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/Fe 334 No Pol BB 8060 LC warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) drum;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/607/ Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/605/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari SPBU 14.223.328 Pangururan yang ditandatangani Pengawas SPBU an. NISSA SURYA NITA MALAU NO. V/SPBU/SJ/VII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN.BLG tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) No. Pol BB 8060 LC;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/Fe 334 No Pol BB 8060 LC warna kuning;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Hijau Megah melalui Terdakwa;

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) drum;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/607/ Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/605/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari SPBU 14.223.328 Pangurusan yang ditandatangani Pengawas SPBU an. NISSA SURYA NITA MALAU No. V/SPBU/SJ/VII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 680/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN.Blg, tanggal 2 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) No. Pol BB 8060 LC;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/Fe 334 No Pol BB 8060 LC warna kuning;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) drum;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/607/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/605/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari SPBU 14.223.328 Pangururan yang ditanda tangani Pengawas SPBU an. NISSA SURYA NITA MALAU NO. V/SPBU/SJ/VII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 06/Akta.K/Pid/2015/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 10/Akta.K/Pid/2015/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan kasasi dari Penuntut Umum:

1. Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut diatas yaitu: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan, berakhir;
2. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan tersebut menurut Kami Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Alasan kasasi dari Terdakwa:

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Bahwa pada persidangan terdahulu Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dinyatakan bersalah melakukan tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, namun saksi -saksi yang diperiksa pada penyidikan Bahwa pada halaman 8-9 alinea 4 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN-BLG, beserta alat-alat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengatakan pada dasarnya sependapat dengan Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" dst, ";
2. Bahwa untuk menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan diatas, maka bersamaan dengan Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut adalah pertimbangan yang keliru serta tidak



dapat diterima, dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 02 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tidak secara lengkap (komprehensif) membuat pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi di persidangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, dimana notabene pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar *Judex Facti* dalam memberikan keputusannya.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak dapat diterima, dikarenakan pada Terdakwa jelas terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, hal ini disebabkan pada waktu pengambilan minyak yang over kuota (lebih banyak) dari biasanya dilakukan Terdakwa untuk menghindari agar tidak terjadi lagi antrean panjang masyarakat penumpang kapal ferry yang juga disebabkan karena kapal kehabisan bahan bakar yang menjadi kuotanya. Sehingga perbuatan Terdakwa mengambil over kuota dari biasanya bukanlah untuk kepentingan ataupun keuntungan Terdakwa pribadi, akan tetapi semata-mata demi kepentingan publik yang mendesak pada saat itu;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige dalam membuat keputusan serta pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* tidak melihat aturan perundangan-undangan yang ada secara lengkap. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menguraikan unsur-unsur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi secara sepintas yakni unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah.
5. Bahwa berdasarkan point diatas, maka adalah keliru jika pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan.
6. Bahwa terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, dimana pada satu sisi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan halaman 9-10 alinea 1-5 berpendapat perbuatan Terdakwa tidak ada bermaksud menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, dikarenakan hal dimaksud dilakukan Terdakwa hanyalah bersifat untuk efektifitas kerja yang saat tersebut menjelang liburan natal dan tahun baru serta perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas melanggar limit kuota.....dst. Akan tetapi disisi lain *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tetap menyatakan Terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana.

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya dapat disimpulkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana yang merugikan banyak orang dan hanya pelanggaran administrasi, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tetap menghukum dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa yang mana seharusnya *Judex Facti* pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan.

Tentang *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

1. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, maka perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk menyampaikan dalil tentang Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam pembuatan suatu aturan perundang-undangan, tentunya ada yang menjadi dasar ataupun filosofi dari lahirnya aturan perundang-undangan tersebut serta tujuan dari undang-undang tersebut;
3. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan ini yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur dan ditentukan secara jelas dan rinci seperti apa pelanggaran yang dimaksud. Akan tetapi kalau kita melihat pada penjelasan undang-undang tersebut maka kita akan mendapatkan gambaran yang jelas pelanggaran seperti apa yang terkena dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut, yakni orang dan atau badan hukum yang melakukan penimbunan, pengoplosan dan penjualan minyak ke luar negeri.
4. Bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung di balige maupun dipangururan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa telah melanggar salah satu dari unsure-unsur penjelasan Pasal dimaksud, maka jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige maupun Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal dimaksud adalah telah keliru dan bertentangan dengan hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang Pembanding uraikan diatas, maka sangat jelas undang-undang tersebut ditujukan bukan terhadap konsumen/ pengguna (user) melainkan ditujukan kepada Pertamina sebagai *regulator*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Minyak dan Gas bumi dan distributor agar pelayanan serta pendistribusian bahan bakar menjadi lebih baik;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan diatas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*; Vide Pasal 183 KUHP), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena bukan merupakan tindak pidana (*onslaag van recht vervolging*).

Penutup.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang di uraikan di atas, maka kami berpendapat tuntutan terhadap kesalahan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan dimana fakta-fakta hukum tidak menjadi dasar dari pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan hukuman yakni 5 (lima) bulan penjara dan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 1 (bulan) kurungan tanpa pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan dan atau setidaknya tidaknya *onslag van recht vervolging* kepada Terdakwa/Pembanding.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dalam menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah diungkap dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Terhadap alasan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan mana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa ternyata dalam putusannya, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga perbaikan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana badan menjadi pidana bersyarat kurang tepat sebab telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak membawa efek jera (*deterrence effect*), baik terhadap diri Terdakwa agar tak mengulangi perbuatannya (*speciale preventie*), maupun terhadap masyarakat agar tak mengikuti perbuatan Terdakwa yang salah (*generale preventie*). Perbuatan Terdakwa selaku pengawas PT. Gunung Hijau Megah yang telah memerintahkan untuk mengambil BBM bersubsidi berupa solar sebanyak 2.400 liter melebihi kuota yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) kapal yaitu sebanyak 1.200 liter tidak bersifat untuk efektifitas kerja, melainkan mengurangi hak masyarakat, sehingga meresahkan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak, namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 680/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 21 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN.Blg tanggal 2 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA** tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan**;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 680/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 21 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 99/Pid.Sus/2014/PN.Blg tanggal 2 Oktober 2014;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDDY EDWARD MARINGAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) No. Pol BB 8060 LC;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/Fe 334 No Pol BB 8060 LC warna kuning;Dikembalikan kepada PT. Gunung Hijau Megah melalui Terdakwa;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) drum;Dirampas untuk Negara;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/607/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Nomor: 550/605/Hubkominfo/III/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari SPBU 14.223.328 Pangururan yang ditandatangani Pengawas SPBU an. NISSA SURYA NITA MALAU NO. V/SPBU/SJ/VII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Ttd/ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)